S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 58/Permentan/OT.140/10/2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM
BANTUAN LANGSUNG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)
DALAM RANGKA PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan pertanian tangguh, khususnya sub sektor tanaman pangan diperlukan adanya dukungan pengamanan produksi melalui operasional pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sesuai dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
b. bahwa penerapan PHT secara optimal, meluas, dan berkelanjutan perlu didukung penyediaan sarana pengendalian OPT yang tepat, berdaya guna, memadai, dan ramah lingkungan;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut dan untuk mendukung penyediaan sarana pengendalian dimaksud, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung PHT sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12; Tambahan Lembaran Nomor 3586);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

13. Peraturan Presiden Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

7) Berdasarkan usulan kebutuhan dari Dinas Pertanian Provinsi dan memperhatikan ketersediaan anggaran Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan pengamanan produksi dari serangan tikus, Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyiapkan alokasi per provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

8) Menteri Pertanian menetapkan alokasi BLPHT per propinsi seperti tercantum pada *Lampiran -1* Peraturan Menteri Pertanian sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Pertanian ini.

9) Berdasarkan alokasi pada angka 7), Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan alokasi BLPHT untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (*Formulir-5*).

10) Berdasarkan alokasi BLPHT per kabupaten/kota tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan tentang alokasi BLPHT di wilayahnya dengan memperhatikan hasil verifikasi CPCL penerima BLPHT dengan skala prioritas.

2. Volume dan Harga, Spesifikasi Mutu serta Kemasan

a. Volume dan Harga BLPHT

1) Perhitungan volume BLPHT berdasarkan ketersediaan pagu anggaran APBN-Perubahan subsidi BLPHT tahun 2010.

Harga bahan pengasapan tikus tiap box dengan isi 100 buah dan 1 (satu) buah alat alpostran ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas saran dan pertimbangan Tim Referensi Harga.

Jumlah volume BLPHT untuk pengamanan produksi dari serangan tikus sebanyak 244.444 box. Rincian alokasi BLPHT per provinsi sebagaimana tercantum pada *Lampiran 1.*

2) BLPHT

BLPHT per box terdiri dari bahan pengasapan dan alat pengasapan.

b. Spesifikasi Bahan Pengasapan dan Alat Pengasapannya
Bahan Pengendali Tikus

Komoditi	: Padi
Jasad sasaran	: Tikus
Jenis	: Rodentisida Bahan Pengasapan
Golongan	: Anorganik
Bahan aktif	: Belerang
Bentuk formulasi	: Padat dalam kemasan siap pakai
Kandungan bahan aktif	: 50 - 60 %
Kemasan	: Box
Isi per box	: 100 buah
Berat isi per buah	: ± 20 gram
Berat isi per box	: ± 2 kg (tanpa alpostran)

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. PERENCANAAN

1. Penetapan Lokasi Pengendalian Tikus

a. Lokasi kegiatan yaitu daerah sentra produksi tanaman pangan dan/atau daerah serangan tikus seluruh provinsi di Indonesia;

b. Penyaluran Bantuan Langsung PHT disalurkan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan daerah serangan tikus;

c. Penetapan kelompok tani penerima Bantuan Langsung PHT adalah kelompok tani yang pertanaman/lahannya terserang tikus;

d. Prosedur Penetapan Kelompok Tani Penerima BLPHT

1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program BLPHT kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta pelaksana PSO, selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.

2) Kelompok tani mengajukan permohonan kebutuhan bahan pengendali tikus kepada Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD), yang ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani, disertai daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan terserang, jumlah kebutuhan bahan pengendali, dan jadwal serta lokasi pengendalian (*Formulir-1*).

3) Permohonan kelompok tani tersebut selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Petugas Pengendali OPT – Pengamat Hama dan penyakit (POPT-PHP) setempat.

4) Permohonan yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan, selanjutnya oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas POPT-PHP dilakukan rekapitulasi dan ditandatangani untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (*Formulir-2*).

5) Rekapitulasi data kelompok tani (CPCL) dari Kecamatan, selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompok tani calon penerima BLPHT (*Formulir-3* dan *Formulir-4*) dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.

6) Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompok tani penerima BLPHT dari Kabupaten/Kota di wilayahnya dan selanjutnya mengusulkan kebutuhan bahan pengendali tersebut kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

C. *Indikator Keberhasilan*

1. Terkelola dan tersalurnya Bantuan Langsung Pengendalian Hama Terpadu (PHT) kepada petani tanaman pangan sesuai dengan CPCL yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi;
2. Meningkatnya pengetahuan petani dalam penggunaan Bantuan Langsung PHT berupa bahan pengasapan tikus;
3. Meningkatnya penerapan PHT.
4. Menurunnya serangan tikus.

D. *Pengertian*

1. Bantuan Langsung PHT yang selanjutnya disebut BLPHT adalah penyaluran bantuan bahan PHT berupa bahan pengasapan tikus kepada petani/kelompok tani secara cuma-cuma.
2. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani/kelompok tani yang akan menerima BLPHT sesuai dengan luas lahan yang terserang tikus dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan.
3. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya dan keakraban) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
4. Kelompok tani penerima bantuan adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan disetujuil ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk mendapat BLPHT.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang bergerak di bidang budidaya tanaman pangan.
6. Pembinaan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan BLPHT yang meliputi kegiatan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
7. Pendampingan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan BLPHT yang meliputi kegiatan perencanaan, bimbingan teknis pengendalian dan penyaluran serta penggunaan BLPHT dalam penerapan teknologi pengendalian tikus.
8. Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi subsektor tanaman pangan.

dengan intensitas berat hingga puso. Sifat-sifat khusus tersebut antara lain mempunyai preferensi makanan yang cukup banyak dan kemampuan berkembang biak yang sangat cepat.

Kerugian yang diakibatkan oleh OPT utama khususnya tikus masih memungkinkan untuk diminimalisasi. Untuk mengamankan produksi dari serangan tikus perlu dilakukan upaya pengendalian yang terencana dengan baik, terutama di daerah-daerah sentra produksi dan daerah kronis endemis serangan tikus.

Optimalisasi pengendalian tikus di lapangan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan bahan pengendalian. Salah satu bahan pengendali tikus yang efektif dan disukai petani adalah bahan pengasapan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Bantuan Langsung Pengendalian Hama Terpadu bertujuan untuk menyediakan bahan pengendali OPT berupa bahan pengasapan untuk mengendalikan tikus, yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan prinsip PHT.

a. Tujuan Jangka Pendek :

1) Membantu menyediakan bahan pengasapan bagi petani di daerah kronis endemis serangan tikus;

2) Mensosialisasikan penggunaan bahan pengendali tikus yang efektif;

3) Meningkatkan pengetahuan petani dalam penggunaan bahan pengendali tikus;

4) Mengelola penggunaan bahan pengendali tikus yang efektif;

5) Menekan kehilangan hasil produksi tanaman pangan;

b. Tujuan Jangka Panjang :

1) Meningkatkan minat/swadaya petani untuk melakukan pengendalian secara efektif;

2) Mengurangi kerusakan lingkungan melalui penggunaan bahan pengendali sesuai prinsip PHT;

3) Mempertahankan produktivitas dan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan;

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah 1) tersedianya bahan pengendalian OPT berupa bahan pengasapan, 2) terkendalinya serangan tikus, 3) menurunnya tingkat kehilangan hasil di lapangan, dan 4) tercapainya produksi dan produktivitas secara optimal.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 58/Permentan/OT.140/10/2010
TANGGAL : 11 Oktober 2010

PEDOMAN UMUM
BANTUAN LANGSUNG PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)
APBN – P TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Swasembada beras dan jagung berkelanjutan serta upaya pencapaian swasembada kedelai dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional merupakan program utama untuk mendukung perekonomian nasional dan merupakan kontrak politik Kementerian Pertanian dengan Presiden, yang harus dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dalam Program kerja Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014 ditargetkan untuk beras dan jagung tercapai swasembada berkelanjutan, bahkan diupayakan untuk pemanfaatan peluang ekspor, sedangkan kedelai dapat tercapai swasembada pada tahun 2014. Untuk mencapai target tersebut, sasaran produksi padi dalam 5 (lima) tahun ke depan ditargetkan meningkat 3,22%, jagung 10,02%, dan kedelai 20,05% per tahun. Adapun sasaran produksi tanaman pangan tahun 2010 adalah untuk padi 66,68 juta Ton GKG, jagung 19,8 juta Ton Pipilan Kering, dan Kedelai 1,3 juta Ton Biji Kering.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan upaya pengamanan produksi melalui kegiatan perlindungan tanaman pangan. Perlindungan tanaman pangan berperan penting dalam menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil. Oleh karena itu, perlindungan tanaman pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan.

Terhadap gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), perlindungan tanaman pangan berperan dalam mengelola OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis, sedangkan terhadap Dampak Perubahan Iklim (DPI) berfungsi mengantisipasi dan memitigasi penanganan terjadinya DPI, berupa kekeringan, banjir, dan bencana alam lain seperti longsor, badai, dan lain-lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT, operasional perlindungan tanaman pangan di lapangan dilaksanakan sesuai dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan menjadi tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah.

OPT merupakan kendala dan risiko yang harus diperhitungkan dalam setiap usaha budidaya tanaman, karena mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Pada tanaman padi, OPT utama yang sering menyerang pertanaman adalah tikus, penggerek batang padi, wereng batang coklat, bakteri hawar daun/kresek, blas dan tungro. Hama tikus menyerang pertanaman di seluruh provinsi dan memiliki sifat-sifat khusus yang dapat mengakibatkan kerusakan

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan BLPHT, untuk mendukung kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan berdasarkan prinsip PHT

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan BLPHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, sebagai Pembina Teknis;

(2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan BLPHT.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :11 Oktober 2010

MENTERI PERTANIAN RI,

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan;
8. Gubernur Provinsi pelaksana kegiatan BLPHT;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Direksi PT. Sang Hyang Seri.

16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/9/2005;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, tanggal 8 Juni 2010;
2. Lembar Pengesahan RKA-KL APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 Bantuan Langsung Pengendalian Hama Terpadu dalam Rangka Pengamanan Produksi Tanaman Pangan antara Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri;
3. Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor AG/5559/DPR RI/VII/2010 perihal Persetujuan Alokasi RAPBNP TA.2010 Kementerian Pertanian RI;
4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-210/MBU/2010 tanggal 15 April 2010 hal Persetujuan Penugasan PSO dan Rekomendasi Perkiraan Harga Pokok Penjualan serta Profit Margin Kegiatan PSO melalui PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani Tahun 2010.
5. Surat Edaran Nomor : SE-224/MK.02/2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PENGENDALIAN HAMA TERPADU DALAM RANGKA PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Langsung Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disebut BLPHT seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Umum ini sebagai dasar pelaksanaan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tahun 2010 yang harus diikuti oleh aparat Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi beserta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Keberhasilan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan teknis maupun kesiapan administrasi pelaksanaan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan di masing-masing wilayah.

Dengan pelaksanaan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

5. Pertanggungjawaban hasil audit oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi dan/atau BPTPH, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan pelaksana kegiatan BLPHT (PT. Sang Hyang Seri (Persero)) secara bersama-sama atau sendiri pada lokasi pelaksanaan.
2. Aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi :
   a. Realisasi pengadaan dan penyaluran BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan.
   b. Kuantitas dan kualitas bahan dan alat pengasapan dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan.
   c. Dokumen penyaluran dan dokumen pendukung pelaksanaan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan.
   d. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan

B. Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan BLPHT meliputi laporan awal yaitu perencanaan kebutuhan/CPCL, laporan pelaksanaan dan laporan akhir yang disampaikan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi serta oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. Format pelaporan seperti pada Formulir-12 s/d 14.
3. Jadwal Pelaporan Pelaksanaan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan ketentuan :
   a. Laporan rencana kebutuhan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan jadwal pelaksanaan pengendalian disampaikan maksimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengendalian secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat.
   b. Laporan rekapitulasi pelaksanaan penyaluran BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
   c. Laporan akhir disampaikan paling lambat akhir Desember 2010.

C. Perubahan Alokasi

Apabila terjadi perubahan alokasi BLPHT dalam rangka kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan karena alasan teknis maupun administrasi, maka :

1. Alokasi BLPHT per provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman
2. Realokasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Realokasi BLPHT antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
   b. Realokasi BLPHT antar provinsi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
3. Perubahan alokasi BLPHT di daerah harus disertai dengan perubahan CPCL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyaluran sebagaimana BAB III huruf B dan dilaporkan secara berjenjang sampai kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

D. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan BLPHT bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun 2010 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: 0135/999-06.1/-/2010, tanggal 19 April 2010. Pemanfaatan anggaran kegiatan BLPHT mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pembinaan dan Pendampingan

1. Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bersama PT. Sang Hyang Seri (Persero) sehingga pemanfaatan BLPHT dalam rangka kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.
2. PT. Sang Hyang Seri (Persero) wajib melaksanakan demonstrasi areal dalam penerapan teknologi pengasapan.

F. Pertanggungjawaban

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan sampai ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima menjadi tanggung jawab PT. Sang Hyang Seri (Persero).
2. PT. Sang Hyang Seri (Persero) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen penyaluran BLPHT dan dokumen pendukung lainnya dalam pelaksanaan kegiatan BLPHT.
3. PT. Sang Hyang Seri (Persero) bertanggung jawab atas pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran serta pemanfaatan anggaran kegiatan BLPHT oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PT. Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan BLPHT berupa bantuan bahan dan alat pengasapan tikus kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah tanggung jawabnya. Penyaluran tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan (BAP) yang ditandatangani oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi (*Formulir-6*). BLPHT tersebut untuk kemudian disimpan di tempat penyimpanan/gudang Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan memperhatikan jumlah dan waktu kebutuhan sesuai daftar CPCL serta jadwal dan lokasi pengendalian yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3. Untuk menjamin mutu bahan dan alat pengasapan tikus yang akan didistribusikan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero), sebelumnya akan dilakukan pengujian mutu bahan di laboratorium dan pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang. Pengambilan contoh untuk pengujian mutu bahan dilakukan oleh petugas pengambil contoh (*superintendent*) dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang. Hasil pengujian mutu bahan dituangkan dalam sertifikasi hasil uji laboratorium. Hasil pemeriksaan barang dan pengambilan contoh dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan barang sebagaimana *Formulir-7*.

4. Setelah paket bantuan bahan dan alat pengasapan tikus diterima Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dilakukan pemeriksaan barang dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero), Petugas Dinas Pertanian yang menangani bidang sarana/ Petugas BPTPH, dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. (*Formulir-8*).

5. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyalurkan paket bantuan bahan dan alat pengasapan tikus berdasarkan permintaan kelompok tani sesuai kebutuhan, yang diketahui/disetujui oleh POPT-PHP/Mantri Tani/ Kepala Cabang Dinas (KCD).

6. Penerimaan paket bantuan bahan dan alat pengasapan tikus oleh kelompok tani adalah Berita Acara Penerimaan (BAP) yang ditandatangani oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, ketua/sekretaris/pengurus kelompok tani penerima paket bantuan dan diketahui/disetujui oleh POPT-PHP/Mantri Tani/KCD setempat. *(Formulir-9)*.

7. Rekapitulasi BAP di kabupaten/kota ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat. *(Formulir-10)*.

8. Rekapitulasi BAP di provinsi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setempat. *(Formulir-11)*.

9. Rekapitulasi BAP bahan pengasapan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pembayaran tagihan yang diajukan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Merek : Tiran 58 PS
Cara kerja : - Racun pernafasan
- Memiliki keunggulan teknis dan aman terhadap lingkungan.

Keterangan :

1. Terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, jagung, dan kedelai.
2. Dalam kemasan tertulis "MILIK PEMERINTAH DAN TIDAK DIPERJUALBELIKAN", berupa sablon atau cap dengan warna terang.
3. Sisa masa berlakunya ijin pendaftaran pada saat distribusi tidak kurang dari 2 (dua) tahun.

B. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan BLPHT dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan tahun 2010, perlu dibentuk Tim Referensi Harga, Tim Pemeriksa Barang, Tim Verifikasi dan Tim Pengelola Administrasi di tingkat pusat. Tim monitoring dan pembinaan kegiatan BLPHT serta penanggungjawab teknis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; untuk tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tingkat provinsi oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), tingkat kabupaten/kota oleh Kepala Dinas.

BAB III
PELAKSANAAN

A. Pengadaan

BLPHT yang digunakan dalam kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan yaitu bahan pengasapan dan alat pengasapan telah terdaftar dan memenuhi standar mutu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan pengasapan dan alat pengasapan diadakan PT. Sang hyang Seri (Persero) berdasarkan surat penugasan *khusus/Public Services Obligation* (PSO) yang diberikan pemerintah.

B. Penyaluran

1. Berdasarkan alokasi BLPHT dalam rangka kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan yang ditetapkan Menteri Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk menyalurkan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

rmulir – 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota tentang Penetapan Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung PHT TA 2010

ımor :
rihal : Calon Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung PHT APBN-P TA 2010
(Bahan dan alat pengasapan).

ekap Daftar Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Langsung PHT)
ıbupaten/Kota :

IO.	NAMA KEL. TANI	ALAMAT *)	NAMA KETUA	LUAS TAN. TERSERANG (ha)	KEBUTUHAN BAHAN PHT	RENCANA TANGGAL PENGENDALIAN
1	XY					
2	XX					
Jumlah						

eterangan :
) Harap disebutkan Desa dan Kecamatan

Ditetapkan, tanggal.....
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
.....

(.....)
NIP.

mulir-3. Blanko Rencana Kebutuhan Bahan PHT untuk Pengendalian Tikus Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

REKAPITULASI PER KABUPATEN
KEBUTUHAN BAHAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU UNTUK PENGENDALIAN TIKUS
KELOMPOK TANI PENERIMA BLPHT
TAHUN ANGGARAN 2010

OVINSI :

BUPATEN :

MUSIM TANAM : .....

NO	DESA	NAMA KEL. TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS TAN. TERSERANG (ha)	KEBUTUHAN BAHAN PHT	TANGGAL PENGENDALIAN
	XY	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		dst.				
2	XX	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		dst.				
JUMLAH						

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota .....

(.....)
NIP.

mulir-2. Blanko Rekapitulasi Kebutuhan Bahan PHT untuk Pengendalian Tikus

REKAPITULASI PER KECAMATAN
KEBUTUHAN BAHAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU UNTUK PENGENDALIAN TIKUS
KELOMPOK TANI PENERIMA BLPHT
TAHUN ANGGARAN 2010

OVINSI :

BUPATEN :

CAMATAN/WILAYAH
NGAMATAN :

MUSIM TANAM : .....

O	DESA	NAMA KEL. TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS TAN. TERSERANG (ha)	KEBUTUHAN BAHAN PHT	TANGGAL PENGENDALIAN
	XY	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		dst.				
	XX	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		dst.				
	JUMLAH					

Mengetahui
KCD/Mantan/POPT-PHP

(.....)
NIP.

nulir -1. Blangko Rencana Kebutuhan Bahan PHT untuk Pengendalian TIkus

RENCANA KEBUTUHAN
BAHAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU UNTUK PENGENDALIAN TIKUS
KELOMPOK TANI PENERIMA BLPHT
TAHUN ANGGARAN 2010

OVINSI :
BUPATEN :
CAMATAN :
SA :
MA KELOMPOK TANI :
TUA KELOMPOK TANI :

O	NAMA PETANI	LUAS TANAMAN TERSERANG (ha)	LOKASI PENGENDALIAN	KEBUTUHAN BAHAN PHT	TANGGAL PENGENDALIAN
.					
2.					
3.					
4.					
5.					
st.					
	JUMLAH				

Mengetahui
OPT-PHP/PPL/Mantan/KCD

Mengetahui
Kepala Desa

....., ...
Ketua/Sekretaris/Pengurus
Kelompok Tani

.....) (.....) (.....)
NIP.

atatan :
ama jabatan pada kelompok tani penerima disesuaikan dengan nama pada saat enandatanganan.

ormulir–9. Berita Acara Penerimaan BLPHToleh Kelompok Tani

Berita Acara
Penerimaan Bantuan Langsung PHT oleh Kelompok Tani
No. .....

ada hari ini ..... Tanggal ..... di Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....
ami yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

esuai dengan Perjanjian Nomor ..... dan Nomor ..... tanggal .....
naka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA Bantuan Langsung PHT sebagai berikut :

NO.	BAHAN/ ALAT PHT	JUMLAH KEMASAN/BOX	JUMLAH BAHAN PENGASAPAN (BUAH)	TANGGAL PENGENDALIAN
1	XY	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst		
2	XX	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		Dst		
Jumlah				

Demikian berita acara penerimaan bantuan bahan PHT ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak KEDUA,

(.....)
NIP.

Yang Menyerahkan
Pihak PERTAMA,

(.....)

Mengetahui,
POPT-PHP/Mantan/KCD

(.....)
NIP.

Catatan :
- Pihak PERTAMA adalah Dinas Pertanian kabupaten/Kota
- Pihak KEDUA adalah Pengurus Kelompok Tani penerima BLPHT

rmulir–8. Berita Acara Pemeriksaan BLPHT

Berita Acara
Pemeriksaan Bantuan Langsung PHT
No. .....

ıda hari ini ..... Tanggal ..... di Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....
ımi yang bertanda tangan di bawah ini :

. Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

elah dilakukan pemeriksaan terhadap Bantuan Langsung PHT dengan keterangan sebagai berikut:

NO.	BAHAN/ ALAT PHT	JUMLAH STOK	KEMASAN/BOX	JUMLAH SAMPEL
1	XY	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst		
2	XX	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		Dst		
Jumlah				

)emikian berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana nestinya.

Yang Memeriksa
Pihak KEDUA,

(.....)

Yang Diperiksa
Pihak PERTAMA,

(.....)

Mengetahui.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(.....)
NIP.

Catatan :
- Pihak Pertama adalah BUMN
- Pihak Kedua adalah Petugas Dinas Pertanian yang menangani bidang sarana/ Petugas BPTPH

Formulir–7. Berita Acara Pemeriksaan & Pengambilan Contoh BLPHT

Berita Acara
Pemeriksaan Barang & Pengambilan Contoh
Bahan & Alat Pengasapan
No. .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan pemeriksaan bahan & alat pengasapan di pabrik ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi ..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA *)
2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA **)
3. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KETIGA ***)

Sesuai perjanjian antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : ..... dan Nomor : ..... tanggal ..... maka pihak PERTAMA & pihak KETIGA telah melakukan pemeriksaan & pengambilan sampel bahan & alat pengasapan terhadap pihak KEDUA dengan hasil sebagai berikut :

NO	JENIS	JUMLAH	KEMASAN	JUMLAH SAMPEL	KETERANGAN
1.	Bahan pengasapan				
2.	Alat pengasapan				

Demikian berita acara pemeriksaan barang & pengambilan sampel ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
(.....)	(.....)	(.....)

Keterangan :
*) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
**) BUMN
***) Petugas Pengambil Contoh (Superintendent)

rmulir–6. Berita Acara Penerimaan BLPHT

Berita Acara
Penerimaan Bantuan Langsung PHT oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
No. .....

da hari ini ..... Tanggal ..... di Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....
mi yang bertanda tangan di bawah ini :
. Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

suai dengan Perjanjian Nomor ..... dan Nomor ..... tanggal .....
aka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA Bantuan Langsung PHT sebagai berikut :

O.	BAHAN/ ALAT PHT	JUMLAH KEMASAN/BOX	JUMLAH BAHAN PENGASAPAN (BUAH)	TANGGAL PENGENDALIAN
1	XY	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst		
2	XX	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		Dst		
Jumlah				

emikian berita acara penerimaan bantuan bahan PHT ini dibuat, kemudian agar dipergunakan
bagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak KEDUA,

(.....)
NIP.

Yang Menyerahkan
Pihak PERTAMA,

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....)
NIP.

atatan :
- Pihak PERTAMA adalah BUMN
- Pihak KEDUA adalah Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

mulir–5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penetapan Calon Kelompok
Tani Penerima Bantuan Langsung PHT TA 2010

mor :
rihal : Calon Penerima Bantuan Langsung PHT APBN –P TA 2010
(Bahan dan alat pengasapan).

ekap Daftar Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan dan Lokasi Bantuan Langsung PHT)
ovinsi :

O.	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELOMPOK TANI	LUAS TAN. TERSERANG (ha)	KEBUTUHAN BAHAN PHT	TANGGAL PENGENDALIAN
1	XY						
2	XX						
	Jumlah						

Disetujui, tanggal.....
Kepala Dinas Pertanian Provinsi .....

(.....)
NIP.

mpirkan daftar lokasi dan calon penerima BLPHT sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
abupaten/Kota.

Formulir – 14. Pelaporan Akhir Bantuan Langsung PHT

FORM PELAPORAN AKHIR PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PHT TAHUN 2010

Bulan : .....

NO.	LOKASI (DESA/KEC.)	NAMA KELOMPOK TANI	REALISASI PENGENDALIAN TIKUS (ha)	TANGGAL PENGENDALI-AN	KEADAAN SETELAH PENGENDALIAN		REALISASI PANEN (kw/ha)
					LUAS KEADAAN SERANGAN (ha)	LUAS TANAMAN TERANCAM (ha)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Dst							
Jumlah							

....., ...

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(.....)

ɔrmulir – 13. Pelaporan Perkembangan Bantuan Langsung PHT

FORM PELAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PHT TAHUN 2010

ulan : .....

NO.	LOKASI (DESA/KEC.)	NAMA KELOMPOK TANI	REALISASI PENGENDALIAN TIKUS (ha)	TANGGAL PENGENDA-LIAN	KEADAAN SETELAH PENGENDALIAN		TANGGAL PENGENDA-LIAN
					LUAS KEADAAN SERANGAN (ha)	LUAS TANAMAN TERANCAM (ha)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
3							
9							
Dst							
Jumlah							

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

.....

(.....)

Formulir – 12. Pelaporan Awal Bantuan Langsung PHT

FORM PELAPORAN AWAL PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PHT TAHUN 2010

Bulan : .....

NO.	LOKASI (DESA/KEC.)	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH ANGGOTA	LUAS LAHAN TERSERANG TIKUS (ha)	LUAS TANAMAN TERANCAM (ha)	KEBUTUHAN BAHAN PHT	TANGGAL PENGENDALIAN
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Dst							
Jumlah							

Lampirkan data : nama-nama anggota kelompok tani dan data lokasi titik bagi pendistribusian bahan PHT

.....,.....
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(.....)

ormulir--11. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung PHT

No	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELOMPOK TANI	BAHAN PHT	TANGGAL PENERIMAAN	KET *)
1		XY	1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			dst.				
2		Xx	1.				
			2.				
			3.				
			4.				
			dst.				
JUMLAH							

....., ...
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....)
NIP.

*) Keterangan
Kondisi bahan PHT yang diterima

Formulir–10. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung PHT

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELOMPOK TANI	BAHAN PHT	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN *)
1	XY	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		dst.				
2	Xx	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		dst.				
JUMLAH						

....., ...
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

*) Keterangan
Kondisi bahan PHT yang diterima